

**REHABILITASI TUNA SOSIAL DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DINAS (UPTD) RUMOH SEUJAHTERA BEUJROH MEUKARYA
LADONG KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FADLI

NIM. 190405030

**Mahasiwa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**PRODI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASIH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1443 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Kesejahteraan Sosial

Dengan Judul:

**Rehabilitasi Tuna Sosial Di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Rumoh
Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Kabupaten Aceh Besar**

Di Susun Oleh:

FADLI
NIM. 190405030

Disetujui Untuk Disidangkan Dan Dinyatakan Bahwa Isi Dan Formatnya
Telah Memenuhi Syarat Sebagai Kelengkapan Dalam Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof Eka Srimulyani M.A., Ph.D

NIP. 1977021919988032001

Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D

NIP. 19830727201101011

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Prodi Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:

FADLI

NIM. 190405030

Pada Hari/Tanggal

Senin, 20 Juli 2023 M

02 muharram akhir

di


Darusalam-Banda Aceh

Ketua,


Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D


NIP. 19830727201101011

Sekretaris,


Hijrah Saputa, S.Fil., M.Sos

NIP. 199007212020121016

Penguji I,


Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si

NIP. 197806122007102002

Penguji II,



Wirda Amalia, M. Kesos

NIP.198909242022032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd.

NIP: 196412201984122001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : Fadli
NIM : 190405030
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN ArRaniry.

Banda Aceh, 15 Juli 2023

Yang Menyatakan,




Fadli

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Konsep	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	8
B. kajian konseptual	13
C. Pengertian Rehabilitasi Sosial	14
F. Gelandangan dan Pengemis	20
A. Kriteria Gelandangan dan Pengemis	22
B. Faktor-Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis.....	25
E. Konsep Pelayanan sosial.....	28
F. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD).....	29
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	30
A. Lokasi Penelitian	31
B. Subjek penelitian	31
C. Kriteria Informan.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisa Data	36

BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Pembahasan Penelitian	73
BAB V	76
KESIMPULAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77




Tabel 3 1 Sumber Uptd Rsbm Tuna Sosial Ladong Aceh Besar.	35
Table 4.1 Tabel Pegawai Pada Uptd Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya .	48
Table 4 2 Tabel Data Klien Tuna Sosial Pada Uptd Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya.....	49
Table 4 3 Fasilitas Jumlah Sarana Dan Prasarana Uptd Rsbm	52



ABSTRAK

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu atau tidak kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak sesuai dengan norma kehidupan agama sosial atau hukum. Dalam Penelitian ini Tuna Sosial yang dimaksud kategori salah satu jenis permasalahan yaitu salah satunya Gepeng Gelandangan dan Pengemis merupakan yang terdaftar dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih banyak masalah ini di Provinsi Aceh salah satunya oleh karena itu (UPTD) Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya adalah salah satu bentuk kepedulian dalam Program Layanan Tuna Sosial merupakan Program Pemerintah Daerah guna mengurangi jumlah PMKS Gepeng Gelandangan Pengemis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Rehabilitasi Tuna Sosial Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Ladong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif. Teknik Pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Subjek Penelitian ini adalah 7 Informan yang terdiri 4 Pegawai UPTD dan 3 klien. Hasil wawancara dan Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya di Ladong Kabupaten Aceh Besar adanya proses rehabilitasi berbagai bentuk bimbingan rehabilitasi yang diberikan dan adanya perubahan kepada klien setelah di berikan layanan rehabilitasi kepada mereka.

Kata Kunci: Rehabilitasi Tuna Sosial Gepeng UPTD (RSBM) Ladong Aceh Besar.



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas kuasanya yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap kesulitan, memberi jalan keluar untuk setiap permasalahan, serta kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriringan salam penulis persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk bagi umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun Skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Tuna Sosial Di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Kabupaten Aceh Besar” ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan sebagai syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karena kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada Allah SWT yang telah memberi penulis kehidupan dan kesempatan sehingga

penulis dapat merasakan nikmatnya bangku perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada sahabat dan teman-teman saya ucapkan terimakasih sedalam dalamnya yang sudah hadir dalam perjalanan singkat ini


yang telah menemani, mendukung, memberi semangat, mendengar semua keluhan dan memberi motivasi agar penulis tetap semangat untuk memperoleh sarjana S-1

Terimakasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh dosen Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan. Kepada Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D. selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial dan Bapak Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos., selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial serta staf prodi kesejahteraan sosial yang membantu dan memudahkan proses pembuatan skripsi ini. Dan yang terakhir penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., ph.D selaku pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing saya serta selalu memberikan support dan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan penulisan ini namun, tidak mustahil dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya selanjutnya terimakasih.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Penulis,



(Fadli)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuna Sosial di Indonesia pada umumnya adalah seseorang karena faktor tertentu tidak atau tidak kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan Norma Agama dan hukum di karenakan juga faktor kemiskinan yang dimaksud kategori salah satu jenis masalah yaitu salah satunya Gepeng Gelandangan dan Pengemis merupakan yang terdaftar dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tuna Sosial seperti di negara indonesia dari Data BPS Menunjukkan Kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 26,32 juta orang yang mengalami peningkatan sebanyak 0,20 juta orang di banding pada tahun 2021.¹ Dari Data tersebut menunjukkan dari besarnya data kemiskinan yang ada di indonesia terdapat adanya gejala lainnya permasalahan pengaruh, faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pengangguran hingga timbulnya bentuk berbagai masalah sosial.

Tuna Sosial di Indonesia salah satu yang terdaftar dalam kategori yang tercantum di 26 kategori (PMKS) penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adanya berbagai bentuk jenis permasalahan sosial yang melanda di tengah kehidupan masyarakat Indonesia menjadikan suatu jalan perilaku penyimpangan hidup tidak normal karena adanya tidak sesuai dengan nilai nilai norma berlaku

¹ Triono, Tomi Agus, And Reno Candra Sangaji. "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022." *Journal Of Society Bridge* 1.1 (2023) Diakses Pada Tanggal 07 Oktoer 2022

seperti timbul masalah diantaranya (GEPENG) Gelandangan dan Pengemis maka timbul bentuk penyandang masalah sosial di kehidupan masyarakat.

Masalah Tuna Sosial ini merupakan salah satunya yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu gepeng atau gelandangan pengemis yang diantaranya hampir di seluruh daerah perkotaan wilayah di setiap provinsi, Indonesia. Gelandang dan pengemis ada di setiap daerah perkotaan mereka hidup di bawah taraf kehidupan sosial yang normal.

Di Aceh salah satu provinsi Aceh yang tersebar yang terdiri 18 kabupaten, 5 kota, 276 kecamatan dan 6.455 kelurahan dengan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi.² Dari pesatnya penduduk yang ada di provinsi Aceh terdapat juga masalah penyandang sosial diantaranya gepeng atau gelandangan, pengemis yang akan menjadi suatu bidang pekerjaan pemerintah dalam menanggulangi masalah yang tergolong dalam PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bentuk penanganan yang sesuai, Dinas Sosial Kota Banda Aceh melalui program rehabilitasi sosial yang salah satunya fokusnya di Poksi Tuna Sosial dalam menangani gepeng gelandangan pengemis.³

Tuna Sosial merupakan salah satu ciri masalah sosial yang berkembang di masyarakat yang menjadikan suatu bentuk dari permasalahan seperti dalam

²Profil-Provinsi/Profil-Perumahan-Dan-KawasanPermukiman-Daerah-Provinsi-Aceh
<https://Perkim.Id/Profil-Pkp/> Tanggal 07 Oktober 2022 Pukul 12.10

³ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Diakses Tanggal 07 Oktober 2022 Pukul 14.00

kehidupan tidak sesuai dengan nilai niai norma, terjadi penyimpangan di masyarakat seperti masalah seseorang yang karena faktor masalah tertentu, dan tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan fungsi kehidupan yang layak atau

sesuai dengan norma agama, sosial dan hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan Masyarakat Seperti Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Korban Tindak Perdagangan Orang, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.⁴

Rehabilitasi sosial suatu tindakan pemulihan atau pemberian layanan baik secara mental, fisik, spiritual dalam pengembangan kepada korban atau klien agar memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara baik dan wajar dalam melaksanakan fungsi sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat.⁵ Hal ini berkaitan dalam suatu program layanan yang diprogramkan oleh dinas sosial provinsi masing masing yang ada di kabupaten kota di setiap programnya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan kemampuan fungsi sosial, yang mencakup aspek aspek terpenuhinya kebutuhan seseorang secara memadai sesuai dengan aspek aspek perkembangan diri dan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan oleh para penyandang sosial, kemampuan melaksanakan peran

⁴ Undang Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Diakses Tanggal 07 Oktoer 2022 Pukul 16.30

⁵ Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Tanggal 07 Oktoer 2022 Pukul 17.20

peran sosial dengan pengembangan potensi diri dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.⁶

Kondisi Permasalahan sosial di Provinsi Aceh saat ini masih sangat banyak dijumpai berbagai jenis dan bentuk penyandang sosial yang dimana masyarakat sendiri merasakannya gejala dari bentuk masalah sosialnya salah satunya masalah Tuna Sosial diantara jenisnya Gepeng (Gelandangan, pengemis) masalah ini masih banyak kerap di kalangan masyarakat dikarenakan faktor ekonomi, pendidikan dan keluarga.

Tuna Sosial di Aceh merupakan salah satu provinsi yang terdaftar dalam (PMKS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam masalah sosial masih terdapat salah satunya masalah penyandang Tuna Sosial di Provinsi Aceh yang juga masih sangat rawan berbagai permasalahan penyandang sosial dari berbagai Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang mengalami masalah Sosial tersebut salah satunya gepeng maka Kebijakan Pemerintah Daerah Aceh menyelenggarakan pelayanan Rehabilitas bagi tuna sosial gepeng yang ada di bawah naungan dinas sosial provinsi aceh yaitu basis UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas.⁷

⁶ Fahmi. Mengenai. Implementasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri) (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya). . (2016). Diakses Tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 09.10

⁷ Undang Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Dinas, Tembaga Teknis Daerah dan Lembaga Provinsi Aceh. Diakses Tanggal 08 Oktoer 2022 Pukul 10.10

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong merupakan tempat Rehabilitas bagi Tuna Sosial yang berada di Kecamatan Masjid Raya kabupaten Aceh Besar tempat Rehabilitas Tuna Sosial yang telah aktif mulai pada awal tahun 2007 awal di dirikan hingga saat ini masih aktif dalam Bidang Pelayanan Sosial di bawah Naungan Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Aceh ini merupakan salah satu dari beberapa UPTD yang ada di Provinsi Aceh jumlah tempat Rehabilitas ini ada lima unit lembaga salah satunya Lembaga Rehabilitas Tuna Sosial di Ladong melalui program Pemerintah Daerah Dinas Sosial Provinsi Aceh terselenggaranya salah satu tempat Rehabilitasi bagi Tuna sosial.⁸

Program Layanan Uptd Rsbm Ladong pada Poksinya Tuna Sosial Gepeng Lembaga ini memiliki program pembinaan dan memiliki proses penanganan rehabilitasi kepada tuna sosial gepeng. Sebelumnya menurut Data Jumlah Klien Tuna Sosial yang diperoleh sudah telah mengikuti program rehabilitasi Dalam layanan Program (UPTD) Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Tuna Sosial ada 240 klien dari sejak tahun 2019 sampai 2023.⁹ Namun Data yang tahun sebelumnya belum jelas dapat diketahui beberapa jumlahnya klien yang sudah di rehabilitasi latar belakang yang di programkan dalam Rehabilitasinya salah satunya Gelandangan, Pengemis.¹⁰ Dalam layanan UPTD terdapat pemulihan rehabilitasi yaitu proses rehabilitasi yang di berikan diantaranya motivasi dan

⁸ Sumber Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Pada Tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 11.30

⁹ Sumber (UPTD) Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong(UPTD) Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong pada tanggal 08 oktober 2022 pukul 09 .00

¹⁰ Wawancara Awal Bersama Nurman, Selaku Kepala Seksi Penerimaan Dan Pelayanan Tuna Sosial. Tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 09.10

diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas. dalam program pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Program Dinas Sosial menjadi suatu wadah menyelesaikan dan mengurangi masalah para penyandang sosial gepeng yang ada di masyarakat.

Lembaga Tuna Sosial ini memiliki program proses perekrutan setiap tahunnya memiliki waktu proses Pelaksanaan Rehabilitasi Tiga Bulan masa lamanya berarti dalam setahun bisa tiga kali program perekrutan setiap perogramnya ada sekitar dua puluh atau lebih klien yang di rehab dikarenakan juga kuota terbatas di kenakan juga anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah terbatas. dalam proses perekrutan satu gelombang tiga bulan masa lamanya yang di rekrut khusus perempuan yang rawan dikarenakan juga salah satu (WRSE) wanita rawan sosial ekonomi. Tetapi gelombang sebelumnya ada juga laki laki di khususkan juga sesuai permintaan program yang di arahkan dalam proses perekrutannya tujuan Program Rehabilitasi Tuna Sosial Gepeng ini membantu mengurangi jenis masalah yang dalam kehidupan sosial guna menyejahterakan sosial.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah di paparkan maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Rehabilitasi Tuna Sosial Di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Aceh Besar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya di Ladong Kabupaten Aceh Besar.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui proses Rehabilitasi Tuna Sosial di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya di Ladong Kabupaten Aceh Besar.?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan memperkaya Referensi mengenai Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya di Ladong Kabupaten Aceh Besar.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan informasi bagi pihak yang lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang Program Rehabilitasi Tuna Sosial di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya di Ladong Kabupaten Aceh Besar.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah dokumen dan Referensi bagi peneliti selanjutnya tentang Rehabilitasi Tuna Sosial Di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya di Ladong Kabupaten Aceh Besar.

c. Bagi Peneliti Penelitian ini sebagai penambah pengalaman dan pengetahuan dalam kesejahteraan sosial sehingga di harapkan peneliti menjadi Pekerja Sosial yang Profesional.

E. Penjelasan Konsep

Berikut merupakan penjelasan dari variabel variabel yang terdapat pada proposal ini sabagai berikut :

1. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan mendidikan kembali serta mengarahkan kembali dan memotivasi pelanggaran atau penjahat sehingga perilakunya sesuai dengan aturan aturan kemasyarakatan.¹¹
2. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum.¹²
3. UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Ladong Kabupaten Aceh Besar Adalah suatu unsur pelaksana teknis dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sosial di bidang pelayanan umum yang berfungsi untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan fungsinya.¹³

¹¹ Soekanto, Soejono Kamus Sosiologi. CV Rajawali Jakarta (1985:423). Pada Tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 11.00

¹² Undang Undang Nomor 01 Tahun 2015 Peraturan Mentri Sosial Tentang Standar Lembaga Penyelengaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Pada Tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 14.00

¹³ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 15.00

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian yang relevan berfungsi untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Berikut peneliti membaca penelitian sebelumnya yang dianggap relevan :

1. Riyanto, Ditha Ardelina

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto, Ditha Ardelina.(2018) Dengan judul.”pelaksanaan teknis (UPT) Liponsos Keputih Dalam Pelayanan sosial dasar bagi Gelandangan dan Pengemis.” Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif deduktif dengan menggunakan wawancara, observasi yang dilakukan untuk melihat temuan menunjukkan bahwa kinerja unit pelaksana teknis (UPTD) liponsos keputih surabaya. berdasarkan penelitiannya bahwa dalam laporan pelaksanaan pelayanan sosial dasar UPT linponsos keputih surabaya telah memenuhi standar pelayanan. dalam pelayanan penanganan PMKS dengan yang diberi pelaksanaan, pelatihan dan pembinaan di (UPT) tersebut telah tercapai secara pelayanan nya dampak kinerja personil dalam peningkatan layanan rehabilitasi serta memberikan terapi klien agar berfungsi bedaya sosial.¹⁴

¹⁴ Riyanto, Ditha Ardelina.(2018).Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)Linponsos Keputih Surabaya Dalam Pelayanan Sosial Dasar Bagi Gelandangan Dan Pengemis . Diakses Pada Tanggal 01 April 2023

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan sangat jelas penelitian sebelumnya oleh Riyanto, Ditha Ardelina menjelaskan pelayanan teknis di UPT dalam pelayanan sosial gelandangan dan pengemis melakukan program pelaksanaan dan penanganan dalam PMKS berupa pelaksanaan pelatihan dan pembinaan. Sedangkan penulis Dalam penelitian ini tentang rehabilitasi tuna sosial di unit pelaksana teknis dinas Rumoh Sejahtera Beujroh Meukarya. Dari kedua penelitian ini sama sama melakukan pelaksanaan rehabilitasi yang sama dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

2. Bedasari, Hafzana, dan Endang Tri Wahyuni

Penelitian yang dilakukan oleh Bedasari, Hafzana, dan Endang Tri Wahyuni (2020). Dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun." penelitian ini fokus untuk mengetahui lebih mendalam terkait Implementasi kebijakan program pemerintah dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pemerintah pada gelandangan dan pengemis di kabupaten karimun. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deduktif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi¹⁵

¹⁵ Bedasari, Hafzana, and Endang Tri Wahyuni. (2020) "Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Diakses pada tanggal 01 april 2023

Dari penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan sangat jelas, penelitian Bedasari, Hafzana, dan Endang Tri Wahyuni menjelaskan fokus tentang kebijakan program pemerintah dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis oleh program pemerintah. sedangkan penulis fokus pada penelitian rehabilitasi Tuna Sosial di unit pelaksana teknis dinas dalam pelaksanaannya sama sama fokus program rehabilitasi. Persamaan fokus penelitian keduanya tetang masalah kesejahteraan sosol gepeng yang membedakan lokasi dan fokus penelitian.

3. Anggriawan, Damis.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan, Damis. (2010) Dengan judul “Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo.UIN Sunan Ampel Surabaya.” Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung dalam penelitiannya menggambarkan tentang keberhasilan UPT panti rehabilitasi sosial sidoarjo. Dalam penelitiannya ini bahwa pola penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar pada UPT Panti Rehabilitasi Sosial di Sidoarjo dilakukan melalui beberapa proses tahapan diantaranya Tahap Pendekatan Awal sampai terminasi

evaluasi yang dilakukan oleh pihak UPT panti dan selanjutnya dimulai tahapan rehabilitasi bimbingan, pembinaan dan pelatihan di UPT Panti sidoarjo¹⁶

Persamaan dari yang dilakukan oleh peneliti terdahulu oleh Anggriawan, Damis dengan peneliti sama sama tentang pelaksana program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti gelandangan dan pememis dalam programnya terdapat pelaksana rehabilitasi berupa bentuk bimbingan, pembinaan serta pelatihan. dalam penelitian ini sama sama menggunakan penelitian kualitatif namun bedanya lokasi penelitian.

B. kajian konseptual

1. Rehabilitasi

Istilah Rehabilitasi secara Terminologi yang mengandung makna berupa proses pemulihan terhadap kedudukan ,keadaan ,nama baik, yang dahulu semua atau sesuatu perbaikan diri tahapan perbaikan individu supaya menjadi individu yang menjadikannya berproses mandiri dan kreatif dalam masyarakat. Berdasarkan maksud dari rehabilitasi diatas menjelaskan bahwa secara dasar ada berbagai macam bentuk mulai dari keadaan ,nama baik ,kedudukan, individu, dan sebagainya rehabilitasi yang dasarnya merupakan penandang masalah kesejahteraan sosial.

¹⁶ Anggriawan, Damis.(2010) Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Upt Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Sidoarjo. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya. Diakses Pada Tanggal 01 April 2023

a. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pemulihan berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala. Namun apabila diberikan pengertian secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi berbeda dan lebih lengkap lagi.

Dengan adanya tambahan kata sosial, dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat. Apabila ditelaah secara Bahasa, dalam sebuah kamus psikologi terdapat beberapa arti untuk konteks rehabilitasi sosial.¹⁷

C. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kembali keadaan individu yang bermasalah disfungsi sosial atau norma sosial baik di masyarakat maupun di norma hukum maka dalam peran rehabilitasi sosial dapat mengurangi berbagai bentuk masalah sosial dimasyarakat guna mengatasi penyakit yang ada di masyarakat

¹⁷ Psychology Dictionary, (Tersedia Online: Psychology dictionary.) Diakses pada tanggal 02 april 2023

Rehabilitasi sosial adalah suatu program kebijakan pemerintah yang terpadu dan terarah dalam layanannya melakukan merehab membantu para penyandang masalah sosial dari atas perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan nilai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat maka kebijakan pemerintah dalam rehabilitasi sosial sudah di atur dalam undang undang yang telah di terapkan pada pasal undang undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial dalam kesejahteraan sosial.

Rehabilitasi sosial biasanya dilakukan dalam lembaga seperti panti maupun di luar panti lembaga sasaran pada umumnya rehabilitasi sosial di terapkan kepada mereka yang mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik seperti para penyandang tuna sosial ,tuna netra,anak bermasalah sosial ,anak jalanan, anak putus sekolah,tuna susila maka rehabilitasi sosial peranannya penting di berbagai penyandang masalah sosial.¹⁸

Rehabilitasi sosial secara umum dinamakan Rehabilitation Psychologists, yang mana fungsi dan tujuannya adalah sama, yakni pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali seperti sedia kala (pengembangan sosial dan bantuan advokasi) di tengah tengah masyarakat. Sedangkan untuk tujuan pelaksanaan rehabilitasi sosial secara terperinci tersedia dalam beberapa urutan di bawah ini:

¹⁸ Pramuwito, (2018) Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial (Yogyakarta: Departemen Sosial RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial,. Diakses Pada Tanggal 02 April 2023

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- c. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- d. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti lain, adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.¹⁹

D. Jenis Jenis Rehabilitasi Sosial

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial upaya melakukan berbagai bentuk penanganan yang di laksanakan pada suatu peogram guna memulikan penyandang tuna sosial mulai dari bentuk pembinaan, dan pelatihan bagi tuna sosial berikut merupakan jenis jenis dalam rehabilitasi sosial.

a. Motivasi dan Diagnosis Psikososial

Merupakan upaya yang diarahkan untuk berusaha memahami apa permasalahan klien mulai dari psikososialnya di rehab serta memberikan motivasi diri meningkatkan kepercayaan diri klien dengan tujuan memulihkan,

¹⁹ Sri Widati, Rehabilitasi Sosial Psikologis, (Bandung: PLB FIP IKIP), Diakses Pada Tanggal 02 April 2023

mempertahankan dan meningkatkan fungsi sosial klien upaya memberi penguatan dan bekal ilmu melalui bimbingan motivasi.

b. Perawatan dan Pengasuhan

Merupakan proses upaya untuk merawat, menjaga melindungi dan mengasuh melalui pengasuh suatu bentuk penanganan terhadap klien dalam proses pelaksanaan rehabilitasi atau pemulihan kepada penyandang masalah Tuna Sosial ini agar keberfungsian sosial klien menjadi lebih baik.

c. Pelatihan dan Pembinaan Kewirausahaan

Memberikan pelatihan skill melalui bimbingan dan motivasi merupakan upaya memberikan bekal keterampilan kerja bagi klien, sehingga dapat mandiri secara ekonomi di masyarakat, pada setting ini, diperlukan tenaga-tenaga yang menguasai keterampilan kekaryaan khusus. memberikan program-program keterampilan diantaranya keterampilan kewirausahaan dibidang menjahit, ngelas, dan perkebunan dan lain lain yang mendukung

d. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial merupakan proses pemulihan masalah sosialnya yang karena faktor masalah tertentu seperti ketidak sanggupan diri klien dengan orang lain sebelumnya klien mengalami kesusahan sosial dilingkungannya maka

dilakukan dalam bentuk terapi diberikan kepada klien agar keberfungsian sosial di masyarakat menjadi lebih baik bagi dirinya²⁰

e. Rehabilitasi Bimbingan Mental Spiritual

Bimbingan mental spiritual merupakan pertolongan yang diberikan kepada klien yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran iman didalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapi. Bimbingan mental spiritual pada dasarnya merupakan bantuan mental spiritual dimana diharapkan dengan melalui kekuatan iman dan takwanya kepada Tuhan seseorang mampu menghadapi problem hidupnya. Problematika hidup tersebut berkaitan dengan masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah sosial dan juga yang berhubungan langsung dengan keyakinan agama itu sendiri.²¹

f. Bimbingan fisik

Merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik jasmani bagi penerima layanan rehabilitas melalui bimbingannya melatih fisik, olahraga secara rutin selama di panti agar klien tetap sehat dan bisa mandiri.

²⁰ Edi Suharto, Ed., *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi Dan Strategi* (Jakarta: Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, 2004) Diakses Pada Tanggal 02 April 2023

²¹ Mubarak, Achmad, *Al-Irsyad An-Nafsiy Konseling Agama Teori Dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2004 Diakses Pada Tanggal 03 April 2023

g. Bimbingan konseling psikososial

Yaitu suatu proses yang dilakukan secara langsung antara konselor dan konseling membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah psikososialnya yang dialami klien seperti pikiran, perasaan, dan perilaku klien.

h. Pelayanan aksesibilitas

merupakan akses layanan apabila klien terjadi sakit tim medis pada layanan panti siap siaga dalam layanan mobilitas dan aksesibilitas hingga pelayanan lebih cepat

E. Tuna Sosial

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.²² Dari berbagai permasalahan sosial tersebut lembaga yang ada di bawah naungan pemerintah dinas sosial di setiap program dinas sosial provinsi menyelenggarakan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial yang didirikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial.

²² Undang Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Tuna Sosial. Diakses Pada Tanggal 03 April 2023

Dari berbagai bentuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dimaksudkan Tuna Sosial salah satunya GEPENG atau gelandangan pengemis di setiap provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota fokus kepada masalah tersebut karena salah satu masalah yang belum bisa terselesaikan dan terus berlanjut karena berbagai faktor masalah tertentu.

F. Gelandangan dan Pengemis

Pengertian Gelandangan dan Pengemis Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sebagai berikut menurut Poerwadarminta, yaitu berjalan kesana kesini tidak tentu tujuannya, berkeliaran bertualangan, atau orang yang tidak tentu tempat kediaman. dan pekerjaannya Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²³

Pengertian gelandangan menurut Peraturan Daerah No12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap

²³ Muslim, "Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota BandarLampung," Jurnal Ar-Riyasah 4 No.1 (2013) Diakses pada tanggal 03 april 2023

dan mengembara ditempat umum. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²⁴

Dalam lingkup ini gelandangan dan pengemis jelas sebagai kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga masalah kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan dan pengemis hingga pemerintah di setiap kota /kabupaten provinsi melakukan kegiatan program layanan rehabilitasi sosial agar melakukan keberfungsian sebagai manusia hidup lebih baik dan dapat membantu mengurangi berbagai bentuk dari salah satunya masalah sosial diantaranya gelandangan dan pengemis.

A. Kriteria Gelandangan dan Pengemis

Kriteria gelandangan Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 5 dan 6 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:²⁵

²⁴ Saptono Iqbali, (2008) "Studi Kasus Gelandangan-Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem," Jurnal Piramida. Diakses Pada Tanggal 03 April 2023

²⁵ Murdiyanto, (2012) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di Daerah Tertinggal : Kajian permasalahan Sosial Di Desa

- a. Tanpa Kartu Penduduk
- b. Tanpa Tempat Tinggal yang Pasti/tetap
- c. Tanpa Penghasilan yang Tetap
- d. Tanpa rencana hari ke depan anak-anaknya maupun dirinya.

B. Faktor-Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, kegiatan menggelandang ini ternyata masih menjadi primadona tersendiri bagi orang-orang yang malas, bagi orang-orang yang tinggal di Desa dan berencana mengadu nasib ke Kota tanpa dibekali dengan keterampilan ataupun kemampuan yang cukup. Keberadaan Gelandangan berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh gelandangan adalah terkait dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, kewarganegaraan. Menurut Murdianto faktor dari penyebab gelandangan adalah:²⁶

- a. Lajunya pertumbuhan penduduk di desa
- b. Kondisi daerah pedesaan
- c. Kondisi lapangan kerja. Warisan hidup menggelandang
- e. Karena faktor alam atau musibah yang terjadi.

Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2012) Diakses Pada Tanggal 04 April 2023.

²⁶ Murdiyanto, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di Daerah Tertinggal: Kajian Permasalahan Sosial Di Desa Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses pada tanggal 05 April 2023

E. Konsep Pelayanan sosial

Konsep Pelayanan merupakan suatu program aktivitas layanan sosial yang sering diidentikkan dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial lebih ditekankan pada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan. Secara umum pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusi sumberdaya sosial kepada publik. Sumberdaya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang dibutuhkan oleh baik individu maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan²⁷

F. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD)

Unit Pelayanan Teknis Dinas merupakan lembaga yang berperan suatu pelaksanaan program pemerintah daerah provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian program yang telah dirancang dalam kegiatan teknik operasional daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat mengatur dalam kebijakan yang sudah di programkan terjun ke daerah daerah di setiap provinsi kabupaten mengenai yang sudah terdaftar dalam (PMKS) penyanggah masalah kesejahteraan sosial kewenangan pemerintah daerah melaksanakan fungsi untuk menagani berbagai bentuk penyanggah masalah sosial yang ada di kabupaten daerah kota provinsi dalam tugasnya membantu dan melaksanakan keberfungsian kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.²⁸

²⁷ Damanik, Janianton. (2011) "Menuju Pelayanan Sosial Yang Berkeadilan." Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Diakses Pada Tanggal 06 April 2023

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Diakses Pada Tanggal 06 April 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan berbagai bentuk penelitian kualitatif melalui Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deduktif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan langsung untuk melihat bagaimana gambaran, keadaan dan fenomena penelitian di lapangan terhadap objek yang di teliti.

Bentuk penelitian kualitatif sebagai prosedur sebagaimana penelitian ini menghasilkan data yang deskriptif, berupa bentuk kata yang tertulis, lisan dan objek yang bersedia di amanti melalui metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian kualitatif berupa bentuk suatu pemikiran atau peristiwa yang saat ini terjadi yang bertujuan untuk membuat suatu bentuk gambaran secara sistematis, dan akurat mengenai fakta fakta objek yang di teliti. penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Rehabilitas Tuna Sosial di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Kabupaten Aceh Besar.

Sesuai dengan judul peneliti yang mendeskripsikan objek penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan bentuk jenis penelitian kualitatif, Dimana penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan yaitu di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong sebagaimana si peneliti dalam

melaksanakan penelitiannya memperoleh data data langsung dari tempat penelitian tanpa adanya rekayasa dari peneliti. Maka penelitian ini difokuskan untuk mencari tahu bentuk fakta fakta berdasarkan hasil observasi, meliputi wawancara dan dokumentasi.²⁹

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong dimana lokasi tepat ini berada di Jl. Laksanmana mahalayati ladong mesjid raya aceh besar.

B. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang utama akan diamati agar mendapatkan sumber Data dan informasi yang ada di lapangan yang akan di perlukan oleh peneliti, subjek penelitian adalah orang atau objek yang di teliti yang mempunyai data tentang informasi yang di butuhkan dan akan memberikan informasi dan data yang akurat dalam memenuhi kriteria, memahami dan menguasai, langsung dalam kegitation penelitian yang ada di lokasi.

Dalam penelitian terdapat subjek yang menjadi bimbingan dalam pelaksanaan penelitian yaitu terdapat satu kepala UPTD, dua orang pelatih kewirausahaan, satu orang peksos di UPTD , dua orang bimbingan sosial mental dan spiritual dan satu orang pelaksanan psikososial. Dalam penelitian terdapat delapan belas Tuna Sosial semua jenis kelamin perempuan yang berbagai usia

²⁹ Widodo Dan Mukhtar Dalam Harsono (2006) “Implementasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri. Diakses Pada Tanggal 01 Mei 2023

mulai dari remaja putri sampai umur Tiga puluh lebih yang ada saat ini di tempat UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong tersebut berasal berbagai kabupaten Aceh.

C. Kriteria Informan

1. kepala UPTD RSBM Ladong

Merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial, pelaksanaan administrasi di bidang Rehabilitasi Sosial, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Rehabilitasi Sosial.

2. Kepala Seksi Penerimaan Dan Pelayanan

Merupakan bidang penerimaan dan pelayanan memiliki tanggung jawab atas segala perizinan dalam layanan yang di atur oleh lembaga pelayanan Tuna sosial melalui kepala uptd membantu melaksanakan tugas pelayanan sosial serta meningkatkan kapasitas layanan tuna sosial.

3. Pembimbing Sosial Dan Mental Spiritual

Merupakan pengasuh yang memiliki di bidang mengrehabilitasi korban atau klien yang mengikuti program layanan melalui bimbingan sosial dan spiritual yang di siapkan oleh layanan lembaga tuna sosial dibidang rehabilitasi.

4. Pembimbing Psikososial

Merupakan pengasuh di bidang psikososial fokus pada pemulihan membantu proses konseling para klien yang yang bermasalah psikososialnya yang ada di layanan rehabilitasi.

5. Peksos UPTD RSBM

Merupakan pekerja sosial yang dihadirkan di setiap lembaga layanan sosial melalufungsinya, melaksanakan assesment perencanaan, menghubungkan/rujukan, advokasi kasus, monitoring dan evaluasi. Melalui peran dan fungsi sangat di butuhkan dalam program pelayanan sosial.

7. Klien UPTD RSBM

Merupakan klien yang bersedia mengikuti program layanan rehabilitasi sosial di lembaga pelayanan Tuna Sosial melalui pengrekrutan di setiap kabupaten provinsi melalui rujukan dinas sosial aceh.³⁰

³⁰ Sumber Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong. Pada Tanggal 02 Mei 2023

Tabel Data informan dalam penelitian

Tabel 3 1 Sumber UPTD RSBM Tuna Sosial Ladong aceh besar.

No	Informan	Jumlah
1	Kepala UPTD RSBM Ladong	1 orang
2	Kepala seksi penerimaan dan penyantunan	1 orang
3	Pembimbing klien	1 orang
4	Peksos UPTD RSBM	1 orang
5	Klien UPTD RSBM	2 orang
	Total	6 orang

Sumber: UPTD RSBM Tuna Sosial Ladong Aceh Besar.

Dari data informan yang telah di sajikan dalam bentuk salah satu tabel diatas mempermudah pengkajian data penelitian memperkuat informasi data dari berbagai informan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD RSBM Ladong.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu teknik cara metode penelitian yang di gunakan untuk memperoleh data yang akan di teliti dalam teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian terdapat beberapa metode penulis gunakan dalam penelitian meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Penelitian ini melaksanakan pengamatan langsung melihat bagaimana fenomena yang terjadi di dalam penelitian. Observasi dilakukan dengan yang dilakukan peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap Rehabilitasi Tuna Sosial di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong. Yang akan menjadi sasaran objek dalam penelitian observasi ini.³¹

2. Interview (Wawancara)

Interview merupakan proses interaksi dengan responden atau mewawancarai, dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. yang dilakukan dengan berinteraksi langsung terhadap responden yakni mengajukan sejenis daftar pertanyaan. Metode wawancara dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data. Dalam penelitian, peneliti akan mewawancarai kepala UPTD RSBM Ladong, bidang layanan program rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya.

³¹ Dwiyanto, (2002). Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian. Diakses dari: https://www.academia.edu/download/45555425/metode_kualitatif_penerapannya_dalam_penelitian.pdf (diakses pada 28 September 2019). diakses pada tanggal 02 Mei 2023.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut dan dokumen-dokumen yang diperoleh diluar tempat penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpul data penelitian menggunakan metode dokumentasi untuk melihat penelitian peneliti tentang bagaimana Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti sejak masuk mulai penelitiannya di lapangan dan setelah selesai di lapangan peneliti melakukan pengumpulan data langsung dalam tahapan proses objek yang diteliti.³² Teknik analisa data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model analisis interaktif yaitu berlangsungnya berinteraksi antara kedua interaksi langsung. Dalam teknik analisa ini terdapat metode model analisis interaktif yaitu reduksi data, sajian data, penarik kesimpulan.

³² Gunawan, (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara. [Http://lgun.blog.um.ac.id/2022/07/01/Metode-Penelitian-Kualitatif-Teori-Dan-Praktik/](http://lgun.blog.um.ac.id/2022/07/01/Metode-Penelitian-Kualitatif-Teori-Dan-Praktik/). Diakses Pada Tanggal 02 Mei 2023

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses cara penyelesaian, pemofokusan, penyederhanaan dan abstraksi data pada catatan lapangan (field note). Proses ini akan secara terus menerus selama dalam tahap pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dalam teknik analisa data mendefinisikan reduksi data yaitu mempertegas ,membuat fokus, memperpendek, dan membuang halnya yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan penelitian.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan kegiatan dalam pembuatan laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam sajian data agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang di inginkan. Data yang disajikan harus bentuk sederhana dalam reduksi data harus ada bentuk gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang diambil. Susunan kajian data yang baik dan mudah di pahami. Karena dalam kajian data ini membantu dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang di temukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data dari hasil penelitian yang terkemukakan.tetapi apabila kesimpulan telah menemukan penemuan baru maka peneliti akan melakukan perubahan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Merupakan lembaga yang berperan dalam program layanan rehabilitasi Tuna Sosial yang salah satu termasuk terdaftar dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang berada di bawah program naungan Dinas Sosial Provinsi Aceh saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah aceh yang melakukan penugasan dalam program pemerintah. lokasi di Jl. Banda Aceh-Krueng Raya Km. 23,5 Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya berdiri pada tahun 1988 dengan nama Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Bukit Terang Jabal Ghafur Kabupaten Pidie. Dan saat pada tahun 1990 lalu berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Bina Netra Meutuah Mata (PSBN) Jabal Ghafur Kabupaten Pidie. Pada masa sejarah panti ini hanya ada layanan program tuna netra. Pada pada awal berdirinya panti ini di bangun oleh kementerian sosial indonesia yang menjadi salah satu tempat rehabilitasi netra untuk diberikan akses pembinaan³³.

³³ Sumber : UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Aceh Besar

Dalam program layanan Rehabilitasi sosial yang di dirikan oleh kementerian sosial seiringnya berjalan masa waktu dan saat itu berlakunya otonomi daerah maka wewenang lembaga ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi aceh karena masa program lembaga ini sudah tidak di kementrian sosial dan wewewng menjadi tanggung jawab dinas sosial provinsi hal ini sudah di atur oleh revisi undang undang pasal Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Aceh. Dan pada masa itu panti Ghafur yang sebelumnya beroperasi sdi kabupaten pidie dan kini beralih di pindahkan ke lokasi yang di sahkan oleh pemerintah daerah di Jl. Banda Aceh-Krueng Raya Km. 23,5 Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh. Yang Mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018, adapun Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya sebagaimana termaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut.

- 1) UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi klien dalam panti, agar klien dapat hidup mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program perencanaan pendidikan dan keterampilan dibidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya.
 - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtangaan dalam organisasi

- c. Pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi dan atau lembaga terkait
- d. Pelaksanaan pelayanan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra.
- e. Pelaksanaan pembinaan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra
- f. Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra
- g. Pelaksanaan peningkatan keterampilan kerja dan fasilitas modal kerja dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depan yang wajar dan mandiri.
- h. Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pelayanan dan penyantunan bagi penyandang masalah tuna sosial dan penyandang disabilitas netra Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.³⁴

2. Visi Dan Misi

Dalam program pelaksanaannya UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Dinas Sosial Aceh memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi penyandang penyakit sosial dan terwujudnya klien menjadi mandiri dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Misi

Meningkatkan taraf keajahteraan sosial untuk pelaku penyakit sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembagunan kesejahteraan sosial oleh pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan dibidang sosial.

³⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh. Pada Tanggal 10 Mei 2023.

Dalam mewujudkan visi dan misinya oleh UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya melalui proses pembinaan dan pelatihan Sebagai berikut:

- a) Memberikan bentuk penanganan Rehabilitasi Tuna Sosial agar mampu melaksanakan fungsi sosial, spirittualnya mampu mendorong meningkatkan kepercayaan diri serta membentuk karakter menjadi lebih baik.
- b) memberikan keterampilan kerja melalui program pelatihan kewirausahaan berupa modal usaha serta kegiatan pelatihan langsung kepada klien sebagai bekal persiapan kerja untuk masa depan klien agar tidak kembali pengangguran dan menggelandang.

Tujuan Pembinaan UPTD RSBM

1. Ingin tercapainya pemulihan para penyandang Tuna Sosial
2. Memberikan Bimbingan mental sosial dan agama bagi Tuna Sosial
3. Memberikan Kemampuan Dan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat
4. Mendorong klien agar dapat mengungkapkan permasalahannya agar mereka dapat mengatasinya serta mempunyai kemampuan dalam rangka pengendalian sumber yang dimiliki klien.

Indikator Keberhasilan

1. Terselenggaranya kegiatan Rehabilitasi sosial luar panti sesuai dengan pedoman yang ada pada UPTD RSBM.
2. Meningkatkan jumlah jangkawan kelompok sasaran

3. Terwujudnya pengembangan model pelayanan rehabilitasi sosial yang lebih efektif dan efisien bagi gelandangan dan pengemis.

Hasil Yang Diharapkan

1. Tidak lagi melakukan halnya menggelandang seperti gelandangan dan pengemis
 2. Adanya perubahan sikap untuk memotivasi diri dan menunjukkan kemampuan untuk menjadi lebih baik lagi
 3. Berusaha untuk menguasai suatu keterampilan kerja
 4. Mampu mempunyai pekerjaan yang tetap melalui keinginan dan usaha sendiri baik dalam bentuk keterampilan atau bekerja.
 5. Masyarakat dapat memahami bahwa permasalahan para penyandang Tuna sosial seperti gelandangan dan pengemis yang mampu bekerja pada bidangnya mendorong usaha mereka melalui dukungan masyarakat dan peluangnya.
3. Struktur Organisasi UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang keduukan , Sususnan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh, UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

a) Kepala UPTD

Mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

Melaksanakan urusan ketatausahaan dinas Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial Penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial Pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas sosial dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Subbagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan,

hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

c) Kepala Seksi Penerimaan Dan Penyantunan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pelayanan sosial, supervisi, pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam panti dan/atau lembaga.³⁵



³⁵ Sumber UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong. Pada Tanggal 10 Mei 2023.

Gambar Struktur Organisasi UPTD RSBM
Sumber UPTD RSBM, 2023

No	Nama	Jabatan
1	Rizal Zulmawan	Satpam
2	Afifuddin	Pengadministrasi penerimaan

Dari bentuk gambar struktur organisasi oleh UPTD RSBM ada beberapa pegawai dalam kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang sudah tertera pada gambar struktur organisasi yang diatas, pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya guna mendukung pelaksanaan peran dan fungsinya. Berikut daftar pegawai pada UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya.

AR - R A N I R Y

3 Kausar Pekerja Sosial

Table 4.1 Tabel Pegawai pada UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya

4 Emil Fahmi, S.St Pekerja Sosial

5 Nisfa Hasmita, SE Operator Komputer

6 Liza Umami, A.Md.Keb Petugas Medis

7 Murfan Effendi Satpam

Su

mber: UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong.

Klien penyandang Tuna Sosial pada UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh

Seujahtera Beujroh Meukarya.

Klien penyandang masalah Tuna Sosial penerima manfaat di UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya pada tahun 2023 berjumlah 20 orang yang berasal dari berbagai kabupaten yang ada di provinsi aceh.

No	Nama	Jenis Kelamin	Asal Daerah
1	Mauliza Aula	Perempuan	Aceh Utara
2	Erwanty	Perempuan	Aceh Barat
3	Yuliani	Perempuan	Aceh Barat
4	Zayana Putri	Perempuan	Pidie
5	Chintya	Perempuan	Pidie

6	Novrida Sari	Perempuan	Aceh Tamiang
7	Zahriana	Perempuan	Pidie Jaya
8	Nurlia Afrida	Perempuan	Aceh Timur
9	Yenni Ramadaina	Perempuan	Bener Meriah
10	Nurfaiza	Perempuan	Lhokseumawe
11	Nurul Hidayati	Perempuan	Pidie Jaya
12	Aida Fitri	Perempuan	Bener Meriah
13	Mayitah	Perempuan	Idie Rayeuk
14	Asniar	Perempuan	Aceh Timur
15	Fina Sahara	Perempuan	Bener Meriah
16	Safrina	Perempuan	Aceh Timur
17	Tarina Rizki	Perempuan	Aceh Timur
18	Desi Antika	Perempuan	Bener Meriah
19	Cut Maria Ulfa	Perempuan	Kota Banda Aceh

Sumber : UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong.

Dari jumlah peserta yang mengikuti program layanan di UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Sosial Aceh harus memenuhi perosedur persyaratan kriteria klien yang yang di programkan sebagai Namun umur klien yang ikut di rehabilitasi kisaran dari 18 hingga 30 tahun lebih Berikut: Kriteria persyaratan dalam pendoman.

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berusia 18 sampai 59 tahun
3. Bersedia mengikuti pembinaan sebagai proses perubahan perilaku di

UPTD RSBM

4. Bersedia mengikuti pelatihan keterampilan dalam waktu yang telah di tentukan
5. Tidak termasuk dalam penyandang disabilitas
6. Tidak terlibat masalah hukum
7. Bersedia mengikuti tes narkoba dan HIV-AIDS
8. Bersedia mengikuti aturan yang berlaku di UPTD

Dari bentuk kriteria yang di terapkan oleh UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Terdapat ada nya klien gelandangan dan pengemis yang tidak memenuhi kriteria oleh program UPTD maka dari pihak RSBM akan memberikan batas waktu tiga hari kepada tim yang melaksanakan pemulangan dan rujukan sosial dengan masing masing klien gelandangan dan pengemis kepada pihak terkait dan apabila gepeng berasal dari luar daerah provinsi aceh maka terdapat pemulangan dan rujukan sosial ke tempat asal klien melalui koordinasi dinas sosial daerah setempat.

Sarana dan Prasarana Pada UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya

Sebagai fasilitas penunjang pada layanan dan akses yang disediakan terdiri dari asrama, ruang praktik klien, ruang belajar dan berbagai penunjang fasilitas lainnya. Asrama Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya memiliki daya tampung 20 lebih anggota para penyandang Tuna Sosial. Fasilitas utama yaitu Gedung Kantor 3 (tiga) unit merupakan tempat pegawai melaksanakan operasional, Gedung Asrama 2 (dua) unit merupakan tempat tinggal klien yang di rehab, Ruang Belajar

klien 2 (dua) unit merupakan tempat proses belajar klien, Ruang Praktek klien 2 (unit) merupakan tempat pelatihan kewirausahaan, Mushallah 1 (satu) unit merupakan tempat ibadah yang di sediakan sekaligus tempat belajar pengajian, dapur 1 (satu) unit tempat makan yang disediakan.

Demikian pula terdapat Klinik 1 (satu) unit merupakan tempat perawatan medis yang disediakan, Pos satpam 1 (satu) unit merupakan tempat penjagaan keamanan, Gudang 1(satu) unit merupakan tempat persiapan cadangan material, Ambulan 1 (satu) unit merupakan mobil yang siaga apabila gawat darurat penanganan medis, Mobil Pick UP 1 (satu) unit merupakan kendaraan operasional.

Table 4 2 Fasilitas Jumlah Sarana Dan Prasarana UPTD RSBM

No	Jenis	Jumlah
1	Gedung Kantor	3 unit
2	Gedung Asrama	2 unit
3	Rumah Dinas	3 unit
4	Ruang Belajar Klien	2 unit
5	Ruang Praktek Klien	2 unit
6	Mushallah	1 unit
7	Dapur	1 unit
8	Klinik	1 unit
9	Pos Satpam	1 unit
10	Gudang	1 unit
11	Ambulan	1 unit
12	Monil Pick Up	1 unit
13	Mobil L300	1 unit
14	Kendaraan Roda 2	1 unit
Jumlah		32 Unit

Sumber : Data Diolah Pada Tahun 2023

Peran UPTD RSBM Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya dalam proses Pembinaan Tuna Sosial.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya merupakan lembaga yang di bawah naungan pemerintah Dinas Sosial Aceh provinsi yang berperan membantu melaksanakan fungsinya yang termasuk terdaftar PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial membantu program pemerintah daerah berupa pemberian layanan melalui pembinaan, rehabilitasi dan pelatihan kepada klien Tuna Sosial yang ingin siap di rehabilitasi melalui programnya.

Sasaran dalam pembinaan sebelum dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya melakukan koordinasi kepada Dinas Sosial provinsi kabupaten tentang Gelandangan Pengemis di setiap kota kabupaten yang. Sebagaimana wawancara peneliti dengan kepala UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Yang menyebutkan bahwa:

“Setiap melakukan program rujukan dan koordinas oleh lembaga Tuna Sosial harus melalui wewenng pemerintah Dinas Sosial provinsi Aceh di Setiap kabupaten kota melalui surat rujukan dinas sosial provinsi, masing masing kabupaten dinas sosial kota yang ada di seluruh provinsi aceh melakukan verifikasi data klien yang sudah

*terdata dan bersedia mengikuti program rehabilitasi tuna sosial yang ada di provinsi.*³⁶

Dan hal yang sama disampaikan oleh Kepala Kasi Penerimaan Dan Penyantunan Tuna Sosial dalam wawancara Peneliti sebagai berikut:

”Proses melakukan rekrutan memang harus melalui rujukan Dinas Sosial provinsi dan Dinas sosial kabupaten kota masing masing dan hal yang perlu di utamakan dalam rekrutan ini harus benar benar terdata sesuai kriteria yang di rehabilitas agar proses layanan rehilitasi sesuai dengan peraturan yang di laksanakan. Inilah tugas pemerintah provinsi dan kabupaten kota memalui fungsinya dapat mengurangi masalah penyandang sosial dan kemiskinan dan peran dan fungsi UPTD ini dapat membantu tugas pemerintah melalui tuasnya, Nah inilah fungsi peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya melatih klien menjadi mandiri ekonomi secara sosial juga agar tidak kejalan ia kembali sebelumnya.”³⁷

Adapun upaya proses pembinaan terhadap kepada para Tuna Sosial yang diberikan adalah melalui bimbingan penangan dan pelatihan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan tugas peran dan fungsinya bahwa UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Mempunyai tugas dan peran penting melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan bimbingan penangan dan pelatihan keterampilan bagi para klien yang di rehab dalam panti, agar klien bisa mampu hidup mandiri dalam kehidupan lingkungan masyarakat.

³⁶ Wawancara Bersama Farid, Selaku Kepala UPTD RSBM Tuna Sosial Ladong, Pada Tanggal 08 Mei 2023 Pukul 10.15

³⁷ Wawancara Bersama Nurmansyah, Selaku Kepala Seksi Penerimaan Dan Pelayanan Tuna Sosial. Tanggal 08 Mei 2023 Pukul 09.10

B. Hasil Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan uraian terkait program bentuk penanganan tuna sosial dan pelatihan kewirausahaan sebagai bentuk proses para penyandang Tuna Sosial oleh UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya melalui sub bab yang di terapkan berikut:

Proses Bentuk Penanganan Rehabilitasi Tuna Sosial di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya

Dari bentuk proses penanganan rehabilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya ada beberapa bentuk tahapan dalam prosesnya di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya melalui:

Tetapi Sebelumnya peneliti ingin menyajikan informasi yang telah di kaji melalui wawancara langsung dengan salah satu pekerja sosial yang ada di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya menjelaskan bahwa:

“Dalam kegiatan panti proses penanganan rehabilitasi tuna sosial dari perosesnya melakukan pembinaan berupa bentuk penanganan yang di berikan oleh panti kepada Tuna Sosial kegiatan ini dilakukan oleh para pembimbing yang sudah di hadirkan oleh pihak panti yaitu pekerja sosial yang profesional fungsinya melakukan bimbingan sosial kepada klien melalui tahapan seperti penanganan motivasi dan diagnosis psikososial hingga bimbingan selanjutnya yang di lakukan akan tetapi ada juga pihak panti bekerja sama dengan pihak luar mengundang orang orang yang kopeten di bidangnya seperti bimbingan psikososial yaitu kita mengundang psikolog untuk datang memberikan materi motivasi kepada klien akan tetapi pekerja sosial yang sepenuhnya melakukan bimbingan sosial yang ada di panti.”³⁸

³⁸ Wawancara Bersama Emil Fahmi Selaku Pekerja Sosial Tuna Sosial. Tanggal 08 Mei 2023 Pukul 09.10

Motivasi Dan Diagnosis Psikososial

Motivasi dan diagnosis psikososial kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing Klien Tuna Sosial oleh salah satu pekerja sosial yang sudah di hadirkan di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya sebagai mana fungsinya melakukan penanganan proses awal bimbingan sosial kepada klien yang memiliki skill dan keterampilan yang kopeten di bidang pemulihannya berupa motivasi, diagnosis psikososial pada tuna sosial melalui bimbingannya:

“memberi pemulihan diagnosis psikososial seperti gangguan mental, emosional, rasa takut yang berlebihan, mudah tersinggung dan lain lain melalui pendekatan rehabilitasi pemulihan ini bentuk proses awal pedekatan tahapan kepada klien yang dibina dipanti oleh pekerja sosial.”³⁹

Sebagaimana wawancara peneliti dengan kepala UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Yang menyebutkan bahwa:

“Dari tahap awal penanganan dalam Proses Rehabilitasi Tuna Sosial yang di terapkan di UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas kami berikan bimbingan motivasi dan diagnosis psikososial oleh pekerja sosial yang kami sudah hadirkan dalam panti melakukan penanganan pada klien kami yang di rehab merupakan proses awal kami membentuk dan membina karakter mereka agar kembali pulih atas gangguan diagnosis yang di alaminya seperti gangguan mental, emosionalnya, rasa takut yang berlebihan dan mudah tersinggung setelah berhasil melalui tahap awal ini maka klien melanjutkan bimbingan selanjutnya yaitu Perawatan dan pengasuhan.”⁴⁰

Selanjutnya melakukan wawancara dengan Bapak Nurmansyah Sebagai Kasi Pelayanan Dan Penyantunan Tuna Sosial peneliti mengajukan pertanyaan

³⁹ Wawancara Bersama Emil Fahmi Selaku Pekerja Sosial Tuna Sosial. Tanggal 08 Mei 2023 Pukul 09.30

⁴⁰ Wawancara Bersama Farid, Selaku Kepala UPTD RSBM Tuna Sosial Ladong, Pada Tanggal 08 Mei 2023 Pukul 10.15

bagaimana proses Pengrekrutan Para Tuna Sosial dan berapa lama para klien tuna sosial mengikuti program di panti mengatakan:

“sebelumnya kami melakukan koordinasi kepada lembaga dinas sosial yang ada di provinsi setelah menerima rujukan informasi dari lembaga panti tuna sosial dinas sosial provinsi melakukan upaya rujukan kepada dinas sosial yang ada di setiap seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi memastikan jumlah tuna sosial yang sudah terdata di masing masing dinas sosial yang ada dikabupaten bila ada tuna sosial sesuai kriteria yang di rekrut menerima datanya tim dinas provinsi turun lapangan dan melakukan verifikasi data dengan sesuai kriteria dalam rujukan panti tuna sosial dan “sebelumnya kami melakukan pelayanan kepada tuna sosial yaitu gelandangan dan pengemis dalam masa rehabilitasi yang sudah di programkan mereka mengikuti selama tiga bulan kami berikan batasnya karena sesuai dengan programnya yang panti tetapkan.”⁴¹”

Berikutnya melakukan wawancara langsung dengan tarina rizky sebagai Klien Tuna Sosial yang telah di berikan proses awal Rehabilitasi mengenai proses awal motivasi dan diagnosis psikososial

“Dari awal kami sebelum di berikan layanan yaitu motivasi dan diagnosis psikososial kami di kumpulkan di dalam ruangan aula seluruhnya kami di bentuk dalam sosialisasi untuk di berikan arahan penguatan diri sebelum ikut melakukan proses rehilitasi, berikutnya maka kami memulai proses awal rehabilitasi dengan pembimbing kami diberikan pemulihan dengan berbagai bentuk masalah yang kami alami seperti gangguan mental, emosional, rasa takut yang berlebihan, mudah tersinggung dan masalah yang kami alami lain lainnya. kami di berikan cerahan yang menyentuh hati dan fikiran untuk mengobati gangguan mental, emosional yang kami alami, rasa takut yang berlebihan dan mudah tersinggung dan juga kami diberikan motivasi seperti semangat hidup seperti orang orang di luar sana agar kami mampu seperti layaknya sosial lainnya.”⁴²

⁴¹ Wawancara Dengan Nurmansyah, Selaku Kepala Seksi Penerimaan Dan Pelayanan Tuna Sosial. Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.10

⁴² Wawancara Dengan Tarina Rizky Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.10

Wawancara dengan asniar merupakan klien sebagai penerima layanan rehabilitasi Tuna Sosial yang telah di berikan proses awal Rehabilitasi mengenai proses awal motivasi dan diagnosis psikososial.

“Pada saat kami sampai di uptd tuna sosial kami di kumpulkan di dalam ruangan untuk sosialisasi yang utama pengenalan diri kepada kawan kawan semua dan pengenalan diri kepada pembimbing kami untuk lebih lanjut layanan yang di berikan kepada kami, lalu hari pertama kami setelah di uptd langsung memulai proses bimbingan motivasi dan diagnosis psikososial yang di berikan berupa cerahan masalah mental, cerahan yang menyentuh hati dan fikiran untuk mengobati gangguan mental, emosional yang kami alami pada diri kami.”⁴³

Dari hasil wawancara oleh peneliti yang diatas “bahwa kegiatan rehabilitasi Tuna Sosial yang di lakukan kepada klien sangat jelas dari proses awal dengan beberapa tahapan dalam proses bimbingan sosialnya yang dilakukan oleh pekerja sosial dan pembimbing yang di hadirkan dari luar panti yang profesional dan juga panti mengundang pihak luar seperti orang orang yang kopeten di bidangnya merupakan bentuk kerja sama panti dengan pihak luar saling kopeten dan meningkatkan kemampuan rehabilitasi tuna sosial di dalam panti.” Dan oleh karena itu dalam jangka lama yang di programkan sangat jelas selama tiga bulan masa programnya dan proses pengkrutan sesuai yang telah di sajikan.

Perawatan Dan Pengasuhan

proses perawatan dan pengasuhan upaya yang dilakukan oleh pembimbing klien upaya untuk merawat, menjaga melindungi dan mengasuh melalui bimbing perawatan ini meningkatkan kepercayaan dan semangat para klien atas segala

⁴³ Wawancara Dengan Asniar Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya Pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.30

pendekatan pemulihhan rehabilitasi melalui pengasuhan meningkatkan diri para binaan lebih baik dalam panti.

Sebagaimana Wawancara Dengan Nishfa Hasmita sebagai Pembimbing Klien UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Menjelaskan:

“kami sebagai pembimbing pengasuh sangat menegetahui bagaimana kondisi klien yang kami rawat tetapi kami berusaha membawa mereka suasana baru seperti melakukan permainan memberi motivasi, edukasi maka proses ini kami bisa melakukan pendekatan kepada klien lebih bisa terbuka kami semaksimalkan perawatan kepada mereka agar proses bimbingan sosial yang diberikan mudah mereka diterapkan.”⁴⁴

Kasi Pelayanan Dan Penyantunan Tuna Sosial Mengatakan” Tujuan perawatan dan pengasuhan yang dilakukan kepada para klien tuna sosial agar mereka bisa terpulihkan dari masalah yang mereka alami walaupun tidak sepenuhnya akan tetapi tetap diberikan perawatan melindungi yang optimal agar mereka benar benar pulih dalam layanan panti.

Wawanacara dengan Tarina Rizky Sebagai penerima layanan rehabilitasi mengenai perawatan dan pengasuhan:

“Pada saat kami diberikan perawatan dan pengasuhan kami yaitu memberikan pelayanan merawat apa keluhan kami maka kami butuhkan di tawarkan perawatan melalui konseling dalam ruangan anatra individu dengan pembimbing dan kami di dorong mengungkapkan apa sebenarnya masalah yang kami alami dan pembimbing memberikan terapi pemulihan secara bertahap agar kami bisa sedikit demi sedikit pulih dari apa masalah dan hambatan yang kami alami.”⁴⁵

⁴⁴ Wawancara Dengan Nisfa Hasmita Sebagai pengasuh klien. Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.10

⁴⁵ Wawancara Dengan Tarina Rizky Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.10

Selanjutnya Wawancara dengan asniar Sebagai klien penerima layanan rehabilitasi mengenai perawatan dan pengasuhan:

“Yang saya rasakan dari proses perawatan dan pengasuhan yang diberikan oleh pembimbing kami saya mengalami hambatan sulit dalam diri saya seperti mental dan masalah lainnya yang saya rasakan saya beranikan diri saya untuk menyampaikan kepada pembimbing untuk perawatan secara konseling individu dalam ruangan karena menurut saya lebih pribadi halnya dan setelah itu saya mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang lebih lanjut sesuai yang saya inginkan dengan adanya pembimbing kami sangat terbantu.”⁴⁶

Bimbingan Mental Spiritual

Bimbingan mental spiritual proses bimbingan agama seperti ilmu pengajian tentang pemahaman dan penguatan diri kepada para klien pemulihan ini memperbaiki kondisi mental klien yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya melalui ajaran pemahaman tentang agama serta penguatan ilmu dan motivasi diri untuk mendorong mengatasi masalah yang dihadapinya Bimbingan mental spiritual mampu mendorong kekuatan iman dan takwanya kepada Tuhan dan juga yang berhubungan langsung dengan keyakinan agama itu sendiri.

Kasi Pelayanan Dan Penyantunan Tuna Sosial. Peneliti Mengajukan Pertanyaan” Bagaimana Proses Rehabilitasi Bimbingan Mental Spiritual Mengatakan”

“kami sebelum melaksanakan bimbingan tersebut terlebih dahulu kami hadirkan dari pihak luar yang memang kopeten di bidang agama seperti kementerian agama saling bekerja sama dalam panti. Lalu para

⁴⁶ Wawancara Dengan Asniar Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya Pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.30

klien tuna sosial mengikuti bimbingan dalam sebuah ruangan yang sudah di siapkan mereka di beri penguatan bekal bekal ilmu agama serta melatih memulihkan mental para klien dengan bimbingan para ustadz.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala UPTD Unit

Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya

“Tujuan bimbingan mental spiritual ini bentuk penguatan pemahaman ilmu agama mendekatkan mereka para tuna sosial kepada jalan kebaikan, mecegah mereka dari perbuatan yang tidak baik dan mendorong mereka membangkitkan motivasi agar keberlangsungan hidup tidak mudah menyerah dalam semangat berjuang mendapatkan kemandirian hidup melalui pekerjaan dan nilai nilai moral mereka oleh karena itu bimbingan spiritual ini sangat membantu mereka dalam keberlangsungan hidup selanjutnya dan setelah itu melakukan bimbingan sosial sebagai proses bimbingan lanjutan pelayanan yang di berikan,⁴⁸”

Wawancara dengan asniar klien yang ikut bimbingan mental spiritual

Saya mengikuti kegiatan bimbingan mental spiritual dalam pelaksanaannya kami diberikan tentang ilmu agama oleh pembimbing lebih ke cerahan motivasi disini kami sama sama belajar lebih dalam tentang pengetahuan agama yang sesungguhnya melalui kajian kajian yang telah di pelajari agar kami dalam kehidupan tidak mudah putus asa dari rahmat allah swt, dengan juga apa masalah dengan yang kami alami sangat membantu apa hambatan dalam menjalani hidup seperti kurangnya ilmu pengetahuan dar sebelumnya tidak tau akan sekarang lebih luas lagi ilmunya setelah ikut bimbingan mental spiritual lebiyhnya ke agama, dilaksanakan kegiatan rutin ini pada biasanya pada setiap jumat pagi dan juga bisa jadi jadwalnya akan berubah tergantung kesempatan pembimbing⁴⁹

Dengan tarina rizky klien ikut bimbingan mental dan spiritual mengatakan:

Biasanya yang kami ikuti program bimbingan mental spiritual ini belajarnya lebih ke agamaan tentang pengkajian dalam ilmu agama

⁴⁷ Wawancara Dengan Nurmansyah, Selaku Kepala Seksi Penerimaan Dan Pelayanan Tuna Sosial. Tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 09.10

⁴⁸ Wawancaral Dengan Farid, Selaku Kepala UPTD RSBM Tuna Sosial Ladong, Pada Tanggal 08 mei 2023 Pukul 10.15

⁴⁹ Wawancara Dengan Asniar Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya Pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.30

yang di terapkan kepada klien seperti kami binaan saya di sini terasa sangat termotivasi belajar dan ikut bimbingan spiritual ini dengan adanya motivasi melati mental menyesuaikan diri kita dengan kehidupan beragaman adanya ketenangan hidup yang saya rasakan dan semua para klien seperti kami halnya sama juga apa yang kami rasakan adanya masing masing masalah hidup yang kami hadapi dengan adanya bimbingan ini kami terasa tentram.⁵⁰

Bimbingan Sosial

Proses bimbingan sosial kepada para klien tuna sosial mereka di bimbing dan dibina karakter mereka diberikan ilmu tentang penguatan pemahaman yang diajarkan tentang bagaimana cara mengatasi dan mencegah bentuk permasalahan yang dialaminya sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai individu yang mampu melaksanakan kehidupan sosial dengan baik di masyarakat.

Wawancara dengan pekerja sebagai juga pembimbingan sosial menanyakan” Bagaimana proses bimbingan sosial kepada para tuna sosial Mengatakan”

“proses yang kami berikan kepada klien kami melatih diri mereka dengan pemahaman, penguatan diri dengan kondisi mental sosial yang sedang mengalami masalah sosial pada dirinya kami mencoba membantu memulihkan apa yang mereka alami dengan kami beri motivasi diri dan lingkungan menumbuhkan kepercayaan diri dalam kehidupan sosialnya bahwa mereka bisa memecahkan bentuk apa permasalahan sosial proses bimbingan ini dapat membantu para tuna sosial lebih baik dalam kehidupan sosialnya.”

Wawancara dengan Tarina Rizky Sebagai klien penerima Layanan Rehabilitasi mengenai bimbingan sosial mengatakan:

Proses bimbingan sosial yang diberikan kepada kami diberikan penguatan ilmu seperti mengalami hambatan dan kesulitan individu

⁵⁰ Wawancara Dengan Tarina Rizky Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.10

melatih kita agar secara mampu mengatasi dengan diri kita dengan sosial lainnya seperti tentang bagaimana kita mengkondisikan dalam kehidupan kita bermasyarakat baik individu nau pun kelompok yang terpenting kami di ajarkan bagaimana kita merealisasikan kehidupan kita dengan lingkungan agar kita tidak mudah mengalami hambatan dan kesulitan.⁵¹

Asniar sebagai juga klien mengatakan :

Saya melihat dari proses bimbingan sosial yang sedang di berikan kepada kami melalui secara langsung dalam ruangan yang di khususkan kepada kami semua oleh pembimbng kami diarahkan dalam ilmu pengetahuan bimbingan sosial prosesnya kami di latih tentang bagaimana meyikapi suatu masalah seperti hambatan dan kesulitan kami di saat kami menhadapi masalah sosial kami bisa mampu diajarkan mengatasi dengan diri kami sendiri mencari solusi dan menyesuaikan apa bentuk dari masalah yang saya hadapi jadi pada initinya dari bimbingan sosial ini kami mampu secara mandiri mendorong diri kami akan bisa lebih bik dalam kehidupan secara baik individu maupun dalam kelompok.⁵²

Bimbingan Fisik

proses kegiatan bimbingan fisik yang di berikan kepada para tuna sosial melakukan bentuk kegiatan seperti olahraga yang rutin seperti salah satunya senam dan kegiatan lainnya yang mendukung keceriaan pada saat berlangsungnya kegiatan olahraga kepada mereka di melatih mental sosialnya dan kebugaran jasmani rohani melalui bimbingan yang diberikan agar mereka selalu sehat dan termotivasi hidup dengan sehat lingkungannya membentuk karakter yang disiplin lebih percaya diri tidak mudah sakit disaat melakukan aktivitas maupun kegiatan di luar secara langsung.

Pekerja sosial UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya sebagai pengasuh bimbingan fisik mengatakan:

⁵¹ Wawancara Dengan Tarina Rizky Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.15

⁵² Dengan Asniar Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya Pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.30

proses kegiatan bimbingan fisik yang kita berikan kepada klien tuna sosial berupa kegiatan secara rutin membentuk karakter mereka lebih percaya diri diberikan berupa kegiatan senam pagi dan kegiatan olahraga yang mendukung mereka yang bisa membuat mereka bahagia dan hidup sehat itu tumbuh pada mereka secara tidak sadar apa yang mereka alakukan penerapan ini harus terus dilakukan kepada mereka agar mereka terbiasa hidup sehat mandiri kedepannya.⁵³

Wawancara dengan asniar merupakan klien mengikuti bimbingan fisik mengatakan:

Proses bimbingan fisik yang di berikan kepada kami yaitu seperti latihan olah raga di setiap waktu jadwalnya yang telah di tentukan kami di berikan latihan senam olah raga diantaranya olah raga voli, permainan cerdas cermat , permainan tarik tambang, permainan tibia ier dan permainan oper tepung dan permainan yel yel yang lainnya yang mendukung kami aktif dalam oleharaga fisik pada intinya kami dilatih fisik kami agr sehat dan bugar. Sebelumnya jadwal bimbingan fisik di seriap hari sabtu pagi yang sudah di tentukan.⁵⁴

Wawancara dengan tarina rizky merupakan klien mengikuti bimbingan fisik mengatakan:

Dari proses bimbingan fisik yang telah kami ikuti Sebelumnya dimulai jadwal bimbingan fisik kami diberitahukan jadwal pada sebelumnya tetap di hari sabtu pagi pada kegiatannya seperti latihan kebugaran yaitu berbagai macam jenis olah raga yang diberikan oleh pembimbing fisik yang kami ikuti sahsstunya kegiatan olah raga voli, permainan cerdas cermat , permainan tarik tambang, permainan tibia ier dan permainan oper tepung dan permainan yel yel yang lainnya yang mendukung.

⁵³ Wawancara Dengan Emil Fahmi Selaku Pekerja Sosial Tuna Sosial. Tanggal 08 Mei 2023 Pukul 09.10

⁵⁴ Dengan Asniar Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya Pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.30

Pelayanan Aksesibilitas

Proses pelayanan aksesibilitas yang diberikan kepada para tuna sosial yang sedang berlangsungnya kegiatan rehabilitasi tuna sosial di dalam panti kesiap siagaan apabila para klien ada mengalami penanganan secara medis aksesibilitas yang disediakan oleh pihak UPTD Rumah Sejahtera Beujroh Meukarya siap siaga 24 jam dan juga aksesnya mudah dan cepat ditangani melalui layanan yang disediakan diberikan akses rujukan di rumah sakit besar yang ada di kota secara langsung penanganannya karena sebelumnya sudah berekja sama layanan panti dan rumah sakit umum.

Kasi Pelayanan Dan Penyantunan Tuna Sosial mengatakan:

“proses penanganan pelayanan aksesibilitas yang kami sediakan di dalam panti merupakan persiapan kesiap siagaan dalam proses penanganan medis secara darurat kami melakukan rujukan kerumah sakit secepatnya lokasi panti dengan rumah sakit umum mudah terjangkau tidak ada hambatan dalam proses aksesibilitasi kami menyediakan mobil ambulance dan sigap secara cepat 24 jam.”⁵⁵

Wawancara dengan tarina rizky merupakan klien mengikuti aksesibilitas mengatakan:

Layanan aksesibilitas yang disediakan oleh uptd tuna sosial yang utama layanan kesehatan apabila kami memerlukan perawatan obat medis pihak uptd sudah sediakan perawat yang sudah hadir bahkan tinggal di panti sedia 24 jam apa bila memerlukan medis rawat yang insetif layanan mobil ambulance siap sedia di uptd membawa klien seperti kami kapan pun apabila memerlukan medis ke rumah sakit tetapi kami di sini alhamdulillah tidak terjadi apa apa dengan

⁵⁵ Wawancara Dengan Nurmansyah, Selaku Kepala Seksi Penerimaan Dan Pelayanan Tuna Sosial. Tanggal 9 Mei 2023 Pukul 09.10

kesehatan tetap ikut program layanan rehabilitas yang sudah di sedikan.⁵⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu klien Tuna Sosial yang ada di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya peneliti menanyakan” apa yang menjadi alasan ingin mengikuti program layanan rehabilitas di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya mengatakan”

”sebenarnya alasan saya ingin mengikuti program rehabilitasi ini ingin merubah kehidupan sebelumnya saya orang dari keluarga kurang mampu dan saya merasakan minder yang ada pada diri saya karena melihat kehidupan orang lain beda dengan saya dan saya seperti mengalami putus semangat dan stres bisa membuat saya mengalami gangguan lainnya, maka dari program rehabilitasi sosial ini saya di programkan dari kampung saya untuk mengikutinya.”⁵⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali pertanyaan selanjutnya apa saja program rehabilitasi yang di berikan oleh UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya klien mengatakan”

”programnya adalah prose rehabilitasi kepada kami yaitu motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisisk bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, pada saat bimbingan sosial yang diberikan kepada kami sebelumnya pengasuh kami melakukan motivasi diri dan perawatan kepada kami seperti masalah kehidupan dan bimbingan lain lainnya kami belajar tetapi bimbingan itu dilakukan pada saat awal kami masuk ke panti selama satu minggu dan minggu kemudiannya kami baru di arahkan seperti kegiatan program kewirausahaan.

Berdasarkan hasil observasi di atas dengan salah satu klien Tuna Sosial yang sudah menjalani program rehabilitasi di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya bahwasannya pada awalnya klien memang mengalami masalah yang

⁵⁶ Tarina Rizky Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.10

⁵⁷ Wawancara Dengan Tarina Rizky Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.15

terutama faktor ekonomi merupakan hambatan bagi dirinya dan latar belakang kehidupan kelurgannya memang pada dasarnya orang miskin tidak mampu maka oleh karena itu program yang di luncurkan pemerintah guna mengatasi permasalahan hambatan bagi para serepti gelandangan, pengemis secara hidup tidak tentu mampu secara ekonomi maka program pemerintah tentang layanan rehabilitasi tuna sosial mengatasi masalah hambatan hidup dan di programkan pelatihan kewirausahaan agar mereka mampu bertahan hidup secara mandiri dalam kehidupan masyarakat yang normal.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan klien berikutnya peneliti menanyakan” mengapa menjadi alasan ingin mengikuti program layanan rehabilitas di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya mengatakan”

Pada awalnya saya merasakan banyak masalah dan hambatan pada diri saya yang terutama faktor permasalahan keluarga dan ekonomi saya dalam kehidupan tidak mampu memenuhi kebutuhan saya sendiri apalagi saya mengalami gangguan diri saya terhadap orang lain oleh karena itu saya mengikuti adanya program tuna sosial yang diarahkan untuk mengikuti berupa proses bimbingan di dalam panti dan adanya juga proses pelatihan kewirausahaan yaitu program menjahit maka saya mendorong diri untuk mengikuti pelaksanaan program tersebut.⁵⁸

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan klien berikutnya peneliti menanyakan” mengapa menjadi alasan ingin mengikuti program layanan rehabilitas di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya mengatakan:

Saya sebelumnya memiliki permasalahan awalnya keluarga dan saya terbawa suasana tiap hari pertikaian berbagai macam masalah saya putuskan diri saya menyendiri dari keluarga karena juga masalah

⁵⁸ Wawancara Dengan Asniar Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya Pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 09.30

ekonomi keluarga saya sejak lama masalah keluarga terasa terbebani masalahnya hingga diri saya merasakan stres gangguan mental dan merasakan juga seperti putus asa dalam kehidupan saya terkadang juga tidak pulang kerumah karena orangtua saya adanya juga masalah dalam rumah tangga dan saya hidup serasa tidak ada yang memperdulikan maka saya menerima informasi program layanan rehabilitasi tuna sosial tentang proses bimbingan sosial dan adanya program pelatihan kewirausahaan berupa menjahit saya bersedia mengikuti agar kehidupan saya apa permasalahan hambatan diri saya dan juga ekonomi sayang ingin berjuang sendiri demi bertahan secara ekonomi.⁵⁹

Dari tiga klien yang sudah dilakukan wawancara mengenai tentang Proses Rehabilitasi Tuna Sosial dan peneliti melakukan pertanyaan kembali kepada ketiga klien berupa pertanyaan yaitu apa hambatan yang klien rasakan di saat pembimbing melakukan bimbingan yang dilakukan dan apa perubahan yang dirasakan setelah proses bimbingan tersebut” mengatakan:

“Kami awal mula saat ikut bimbingan sosial kami hanya belum sama sama akrab dan kami di dorong untuk tampil saling erat satu sama lain dengan klien yang lainnya dan setelah proses itu kami merasakan sangat ada perubahan dalam diri kami dari awal permasalahan mengenai masalah stres dan gangguan mental dan lain lain kami serasa hidup setelah mengikuti proses bimbingan kami adanya perubahan secara pola fikiran ketenangan dan juga kami diarahkan pengetahuan bimbingan agama kami di motivasi diri kami agar menjadi lebih baik dan tidak berfikir bahwa kami tidak mampu dan putus asa setelah mengalami perubahan pemulihan diri kami kami di arahkan selanjtnya program bimbingan kewirausahaan menjahit agar kami setelah mendapatkan perawatan diri kami, kami juga mampu melaksanakan usaha pekerjaan sendiri guna mencukupi ekonomi keseharian kami dan tidak kembali kejalan kami sebelumnya.”

Dari hasil Observasi mengenai dari proses klien yang di rehabilitasi yang di berikan kepada klien dari awalnya mereka merasa ada hambatan dan masalah masing masing pada mereka setelah menjalani proses berbagai bentuk bimbingan

⁵⁹ Wawancara Dengan syitah Sebagai Klien UPTD Rumoh Seujahtera Meukarya Pada Tanggal 09 Mei 2023 Pukul 10:00

sosial dalam panti mereka merasakan adanya perubahan dengan sebelumnya ada hambatan dan masalah yang mereka alami sekarang mereka mampu kembali semangat menjalani hidup dan mendorong mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri yang memiliki nilai keteguhan sanggup menjalani kehidupannya ke depannya pada intinya program rehabilitasi kepada mereka sangat membantu mereka yang mengalami hambatan dan masalah hidup.

C. Pembahasan Penelitian

Dalam suatu peranan mengenai status kedudukan oleh para penyandang sosial dalam bentuk suatu kelompok atau individu orang dalam suatu sistem sosialnya. Oleh karena itu bahwa tiada peranan tanpa kedudukan dan begitu pun sebaliknya tiada kedudukan tanpa peranan oleh karena itu di kemukakan salah satu penemu oleh Abdulsyani peran merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu orang dengan hal caranya tersendiri dalam menjalani hak hak kewajiban hidupnya mengenai status kedudukan yang melekat pada dirinya.⁶⁰

Dalam hal peran yang dilakukan oleh bentuk instansi pemerintahan memiliki tugas dan wewenang yang mencakup fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab seperti atas wewenang yang di telah emban oleh UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya atas kedudukannya sebagai fungsi pelaksana teknis dinas yang telah di selenggarakan yakni bentuk program pelayanan sosial berbasis rehab para penyandang tuna sosial memiliki peran dan fungsi yang mewujudkan visi dan

⁶⁰ Abdulsyani,(2007) Penelitian *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2023

misi melalui pembinaan terhadap para penyandang tuna sosial di panti. Sesuai dengan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan rehabilitasi tuna sosial yaitu memberikan berupa pembinaan penanganan dan pelatihan. hal ini sebagaimana fungsi dan tugas pokok dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 bahwa:

“UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pembinaan, bentuk penanganan dan pelatihan keterampilan bagi para penyandang tuna sosial dalam panti, agar klien dapat hidup mandiri dalam kehidupan bermasyarakat”

Hal ini sama dengan definisi pembinaan yang di ungkapkan oleh Bobby Andriza Tanjung bahwa:

Pembinaan upaya bentuk suatu pendidikan secara formal yang dilakukan secara langsung secara terencana terarah dan teratur dalam pelaksanaannya dalam bentuk penanganan berupa tahapan bimbingan motivasi, perawatan dan pelatihan yang diberikan kepada dirinya melatih kemampuan, meningkatkan dan mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang bisa mandiri dan martabat.⁶¹


Dengan ini dalam uji teori menunjukkan bahwa teori yang telah digunakan dapat mendukung aktivitas yang telah dilakukan dalam proses bentuk pembinaan melalui penanganan dan pelatihan kepada para penyandang tuna sosial oleh karena itu di jelaskan lebih lanjut bserikut:

Pembinaan

Pembinaan adalah suatu bentuk kegiatan yang secara terencana terhadap suatu program layanan maupun bentuk organisasi namun terselenggaranya kegiatan pembinaan ini merupakan terselenggaranya oleh peraturan perundang

⁶¹ Bobby Andriza Tanjung. (2021). Pelaksanaan Pendidikan Dan Pembinaan Anak Di Panti Asuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Penyntunan Yatim Piatu Aceh Sepekut Darul Aitam Medan). Skripsi. Universitas Sumatera Utara Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2023

undangan negara karena aktivitas suatu program harus telah diselenggarakan dasar hukum dan taat peraturannya oleh karena itu negara menjadi suatu wewenang dasar terhadap kebijakan yang di terbitkan disetiap program layanan pemerintah daerahnya.⁶²



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Telah Di Lakukan, Maka Peneliti Dapat Mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut:

UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Di Ladong, Kabupaten Aceh Besar, adanya perubahan pada klien di dalam panti secara langsung klien mengungkapkan saat mwlakukan wawancara dan observasi pada awalnya klien seperti mengalami hambatan kesulitan masalah dirinya setelah di Rehabilitasi sekarang mereka mampu kembali semangat menjalani hidup dan mendorong

⁶² Notoatmodjo, (1998) Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Penerbit Rineka Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2023

mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri yang memiliki nilai keteguhan sanggup menjalani kehidupannya ke depannya.

Dengan Demikian, UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Di Ladong, Kabupaten Aceh Besar, Melakukan Upaya Rehabilitasi Tujuan Untuk Memulihkan Membantu Mereka Yang Mengalami Hambatan Diri Mereka Dan Masalah Kehidupan Yang Mereka Alami Melalui Prosesnya Yaitu Perawatan Motivasi Dan Diagnosis Psikososial, Perawatan Dan Pengasuhan, Bimbingan Mental Spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling, Pelayanan Aksebilitas. Mampu Mendorong Dan Memberikan Perubahan Pada Klien Yang Di Rehabilitasi.

B. Saran

Setelah berhasil adanya perubahan Proses Penanganan Rehabilitasi di dalam panti yang sudah di berikan berbagai Bentuk Pelayanan Bimbingan maka mereka setelah masa rehabilitasi selesai keluar dari panti harus ada pemantauan lebih lanjut dari Tim Lembaga Tuna Sosial ketika kunjungan ke tempat asal tinggal klien dan melihat secara langsung adanya perubahan klien usai mengikuti Program Rehabilitasi Tuna Sosial dan juga bisa jadi catatan Data Dalam Keberhasilan Rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang

Undang Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/> Diakses Tanggal 07 Oktoer 2022 Pukul 16.30

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial <https://peraturan.bpk.go.id> Tanggal 07 Oktoer 2022 Pukul 17.20

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. <https://referensi.elsam.or.id/>. Diakses Tanggal 07 Oktoer 2022 Pukul 14.00

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Dinas, Tembaga Teknis Daerah dan Lembaga Provinsi Aceh. Diakses Tanggal 08 Oktoer 2022 Pukul 10.10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Kesejahteraan Sosial. Diakses Pada Tanggal 03 April 2023.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Pada Dinas Sosial Aceh. Pada Tanggal 10 Mei 2023.

Sumber Jurnal

Triono, Tomi Agus, And Reno Candra Sangaji. "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022." *Journal Of Society Bridge* 1.1 (2023) Diakses Pada Tanggal 07 Oktoer 2022

Profil-Provinsi/Profil-Perumahan-Dan-KawasanPermukiman-Daerah-Provinsi-Aceh <https://Perkim.Id/Profil-Pkp//> Tanggal 07 Oktoer 2022 Pukul 12.10

Fahmi. Mengenai. Implementasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri) (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya). . (2016). Diakses Tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 09.10

Riyanto, Ditha Ardelina.(2018).Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)Linponso Keputih Surabaya Dalam Pelayanan Sosial Dasar Bagi Gelandangan Dan Pengemis . Diakses Pada Tanggal 01 April 2023

Bedasari, Hafzana, and Endang Tri Wahyuni. (2020) "Implementasi Kebijakan Program Dinaes Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Diakses pada tanggal 01 april 2023

Anggriawan, Damis.(2010) Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Upt Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Sidoarjo. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya. Diakses Pada Tanggal 01 April 2023

- Fahmi, Abdullah.(2016) Implementasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri). Diss. Universitas Brawijaya, 2016 Diakses Pada Tanggal 02 April 2023
- Firdaus, Wildan, Riny Handayani, Dan Riswanda Riswanda. (2018). Analisis Kritis Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandang Dan Pengemis.. Diakses Pada Tanggal 02 April 2023.
- Psychology Dictionary, (Tersedia Online: Psychology dictionary.) Diakses pada tanggal 02 april 2023
- Pramuwito, (2018) Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial (Yogyakarta: Departemen Sosial RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial,. Diakses Pada Tanggal 02 April 2023
- Sri Widati, Rehabilitasi Sosial Psikologis, (Bandung: PLB FIP IKIP), Diakses Pada Tanggal 02 April 2023
- Edi Suharto, Ed., Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi Dan Strategi (Jakarta: Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, 2004) Diakses Pada Tanggal 02 April 2023
- Mubarak, Achmad, Al-Irsyad An-Nafsiy Konseling Agama Teori Dan Kasus, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2004 Diakses Pada Tanggal 03 April 2023
- Undang Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Tuna Sosial. Diakses Pada Tanggal 03 April 2023
- Muslim, "Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Bandar Lampung," Jurnal Ar-Riyasah 4 No.1 (2013) Diakses pada tanggal 03 april 2023
- Saptono Iqbali, (2008) "Studi Kasus Gelandangan-Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem," Jurnal Piramida. Diakses Pada Tanggal 03 April 2023
- Murdiyanto, (2012) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Di Daerah Tertinggal : Kajian permasalahan Sosial Di Desa Baramamase Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwuprovinsi Sulawesi Selatan (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2012) Diakses Pada Tanggal 04 April 2023.
- Tateki Yoga Tursilarini, Wanto, and Andayani Lisyawati, (2009) Kajian Model Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Jakarta: Citra Media,. Diakses pada tanggal 04 april 2023.
- Muslim, Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Bandar. Diakses pada tanggal 04 april 2023
- Damanik, Janianton. (2011) "Menuju Pelayanan Sosial Yang Berkeadilan." Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Diakses Pada Tanggal 06 April 2023
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Diakses Pada Tanggal 06 April 2023
- Widodo Dan Mukhtar Dalam Harsono (2006) "Implementasi Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri. Diakses Pada Tanggal 01 Mei 2023

Dwiyanto, (2002). Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian. Diakses dari: https://www.academia.edu/download/45555425/metode_kualitatif_penerapannya_dalam_penelitian.pdf (diakses pada 28 September 2019). diakses pada tanggal 02 Mei 2023.

Buku

Psychology Dictionary, (Tersedia Online: Psychology dictionary.) [https:// dictionary .apa.org/](https://dictionary.apa.org/)
Diakses pada tanggal 02 april 2023

SriWidati, Rehabilitasi Sosial Psikologis, (Bandung: PLB FIP IKIP),
<http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR>. Diakses Pada Tanggal 02 April 2023

Gunawan, metode penelitian kualitatif: teori dan praktik bumi aksara. metode.penelitian-kualitatif-teori-praktik. Diakses pada tanggal 02 mei 2023

Roberts, Albert R., and J. Gilbert. Buku Pintar Pekerja Sosial. BPK Gunung Mulia, 2009.

Sumarni, dkk. *Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah*. Jombang: Inteligencia Media. 2020

Buku Ajar Hukum Jaminan Sosial. N.p., Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.

Husmiati. *Laporan penelitian kompetensi pekerja sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial di balai/loka pada era tatanan baru. Indonesia*, Puslitbang Kesos, Kemensos RI, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020.

Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba. N.p., Puspantara, 2020.

Buku Ajar Kusta: Edisi Revisi. N.p., Muhammadiyah University Press. 20



IDENTITAS DIRI

Nama : Fadli
Tempat Tanggal Lahir : Alus Alus, 12-01-1999
Jenis Kelamin : Laki Laki
Alamat : Jl. Sinabang-Lb. Bajau Km 23 Sibinuang
Rt/Rw : 002/003
Kelurahan : Alus Alus
Kecamatan : Teupah Selatan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : MahaSiswa
Kewarganegaraan : Wni
Riwayat pendidikan:
SD : Sdn Negri 6 Teupah Selatan Tahun 2012
SMP : Smp Negri 7 Teupah Selatan Tahun 2015
SMA : Sma Negri 1 Sinabang Tahun 2018
Orangtua/Wali
Ayah : Kusnadi
Ibu : Diana
Pekerjaan Orangtua : Buruh Tani
Alamat orangtua : Jl. Sinabang-Lb. Bajau Km 23 Sibinuang.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor B 4895/Un.08/TK/Kp.00.4/11/2022

Tentang:

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Memandang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi
- Menyingat**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009, tentang Dosen,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry,
 10. Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendidikan IAIN Ar-Raniry,
 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendidikan Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry,
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry,
 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry,
 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Pertama** Menunjuk Sdr. 1) Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D. (Sebagai Pembimbing Utama)
2) Teuku Zuliyadi, M.Kesos., Ph.D. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama Fadhli
NIM/Jurusan 1904050130/Kesejahteraan Sosial (KESOS)
Judul Rehabilitasi Tuna Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Rumah Sejahtera Beureuh Meukarya Ladang Kabupaten Aceh Besar
- Kedua** Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- Keempat** Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kelima** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 21 November 2022 M
26 Rabiul Akhir 1444 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan

Kusnawati Lanta

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry,
3. Pembimbing Skripsi,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,
5. Arsip

Keterangan

SK berlaku sampai dengan tanggal 21 November 2023



**PEMERINTAH ACEH
DINAS SOSIAL**

Jln. Sultan Iskandar Muda No. 49 Telp. (0651) 44325, Fax. (0651) 44325
BANDA ACEH 23243

Surat Keterangan

No. Peg/800/ /2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal, SH
NIP : 19810912 200604 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I
Jabatan : Kasubbag Hukum, Kepegawaian, dan Umum
Unit Kerja : Dinas Sosial Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa yang Namanya yang tertera di bawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Fadli	190405030

Benar Yang Bersangkutan Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Telah Melakukan Penelitian Ilmiah Dalam Rangka Penulisan Skripsi Dengan Judul “Rehabilitasi Tuna Sosial Di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Ladong Kabupaten Aceh Besar.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 27 Juni 2023

Kasubbag Hukum, Kepegawaian, dan Umum



IDENTITAS DIRI

Nama : Fadli

Tempat Tanggal Lahir : Alus Alus, 12-01-1999

Jenis Kelamin : Laki Laki

Alamat : Jl. Sinabang-Lb. Bajau Km 23 Sibinuang

Rt/Rw : 002/003

Kelurahan : Alus Alus

Kecamatan : Teupah Selatan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : MahaSiswa

Kewarganegaraan : Wni

Riwayat pendidikan:

SD : Sdn Negri 6 Teupah Selatan Tahun 2012

SMP : Smp Negri 7 Teupah Selatan Tahun 2015

SMA : Sma Negri 1 Sinabang Tahun 2018

Orangtua/Wali : AR - RANIRY

Ayah : Kusnadi

Ibu : Diana

Pekerjaan Orangtua : Buruh Tani

Alamat orangtua : Jl. Sinabang-Lb. Bajau Km 23 Sibinuang.

PEDOMAN WAWANCARA

REHABILITASI TUNA SOSIAL DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) RUMOH SEUJAHTERA BEUJROH MEUKARYA LADONG KABUPATEN ACEH BESAR

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi di lapangan. Wawancara ini dibuat untuk keperluan akademisi dalam proses penelitian. Mohon dijawab dengan jujur dan benar adanya, mengenai kerahasiaan jawaban akan dijaga. Pedoman wawancara ini terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti untuk informan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial di UPTD Rumoh Sejahtera Beujroh Meukarya di Ladong Kabupaten Aceh Besar.?

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

kepada ketua RSBM

1. Apa saja program layanan (UPTD) Tuna Sosial kepada klien yang bersedia mengikuti layanan rehabilitasi
2. Bagaimana proses alur penerimaan klien Tuna Sosial di UPTD
3. Seperti apa kriteria klien yang di terima mengikuti program layanan rehabilitasi
4. apa saja jenis masalah yang di terima di layanan UPTD Tuna Sosial
5. Bagaimana Program bimbingan mental dan spiritual kepada klien yang di rehabilitasi
6. Bagaimana program bimbingan psikososial Dan bimbingan sosial yang diberikan kepada klien


Pengasuh Bimbingan sosial dan mental spiritual/ Bimbingan psikososial dan Pelatihan kewirausahaan

1. bagaimana Proses bimbingan mental dan bimbingan spiritual kepada klien
2. bagaimana proses bimbingan psikososial Dan bimbingan sosial
4. berapa lama waktu klien mengikuti program layanan rehabilitas di UPTD

Daftar pertanyaan wawancara kepada klien

Apa yang menjadi alasan ingin mengikuti program layanan rehabilitas di UPTD Tuna Sosial.

1. Apa saja program rehabilitasi yang di berikan oleh UPTD Tuna Sosial
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan sosial dan bimbingan psikososial yang diberikan
3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan mental dan bimbingan spritual yang diberikan .
4. Sebelumnya apa masalah yang dihadapi sehingga bersedia ingin mengikuti program rehabilitasi.



Lampiran Dokumentasi



Kegiatan Motivasi Dan Diagnosis Psikososial



Kegiatan Bimbingan Mental Dan Spiritual



Wawancara Dengan Klien



Bimbingan Sosial Dan Konseing Psikososial



Wawanvara Dengan Kepala Uptd Rsbm



Bimbingan Fisik



Wawancara dengan peksos uptd rsbm



Dengan pembimbing pengasuh



Kantor Uptd Rsbm



Gambar Depan Profil Uptd Rsbm

